

**PUTUSAN****NOMOR : 008/VII/KIProv-LPG-PS-A/2023****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Dewan Pimpinan Cabang Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur

Alamat : Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Dewi Novrita Saputri Utami berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2023, dari Pemberi kuasa Burhanudin selaku ketua Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur
2. Muhrozi berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Februari 2023 dari Burhanudin Ketua Laskar Lampung Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah membaca Kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Nomor register : 008/REG-PS/VII/2023.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor : 019/KLR/LLI-LT/V/2023 yang diterima pada tanggal yang sama. Adapun Informasi yang diminta Pemohon sebagai berikut :

1. Salinan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah atas kelebihan bayar 14 ASN di BPKAD
2. Salinan bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke pemerintah desa.

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor : 001/K-B/LLI-LT/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan pemanggilan sidang pada tanggal 14 Agustus 2023 dan persidangan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan 5 September 2023 dilakukan sidang adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa *a quo* yang dihadiri Pemohon dan **tanpa dihadiri** Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sebagai bahan awal kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan latar belakang pengajuan sengketa yaitu adanya hasil pemeriksaan dari BPK yang terdapat temuan sebesar Rp. 7.549.288.985 yaitu kurang salur dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah belum diserahkan kepada Pemerintah Desa. Pemohon juga telah mengajukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut tetapi tidak ada tanggapan maka Pemohon mengajukan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.
2. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan secara online ke BPK RI pada bulan Mei 2023 untuk meminta data tersebut dan mendapatkan balasan bahwa dalam LHP dijelaskan Bupati agar memerintahkan BPKAD untuk menyalurkan dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pemohon mengajukan klarifikasi kepada BPKAD tetapi tidak ada jawaban.
3. Bahwa tujuan permohonan pemohon yaitu sebagai lembaga swadaya untuk melakukan kontrol sosial dan sebagai bahan awal pengawasan keuangan Kabupaten Lampung Timur.
4. Bahwa Pemohon menyatakan dalam temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat 14 ASN di BPKAD yang harus mengembalikan kerugian negara atas kelebihan bayar ke-kas daerah, akan tetapi permohonan atas informasi tersebut tidak jadi dimintakan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat pengantaran surat permohonan klarifikasi diantar oleh 2 orang yaitu Muhrozi dan Syahrudin.
6. Bahwa Pemohon menyatakan Pelayanan informasi dilakukan melalui loket kantor BPKAD Lampung Timur.
7. Bahwa yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan Permohonan klarifikasi adalah adanya gejolak dari masyarakat tentang tidak terbayarnya dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sejak 2019 sampai 2021 yang mengakibatkan Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada RT/Kadus/Perangkat Desa.
8. Bahwa Pemohon membatalkan permohonan informasi tentang Salinan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah atas kelebihan bayar 14 ASN di BPKAD dan Pemohon hanya meminta Permohonan Informasi tentang bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat dan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan foto copy kartu tanda penduduk atas nama : 1. Burhanudin NIK : 180011605740005 2. Muhrozi NIK : 1807190405880001 3. Dewi Novrita Saputri NIK : 1807014201950007
Bukti P-2	Salinan surat permohonan gugatan sengketa informasi publik Nomor : 001/GUGATAN/BPKAD/LLI-LTM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung
Bukti P-3	Salinan Permohonan Klarifikasi Nomor : 019/KLR/LLI-LT/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Timur diterima tanggal 22 Mei 2023.
Bukti P-4	Salinan surat pernyataan keberatan Nomor : 001/K-B/LLI-LT/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Timur diterima tanggal 5 Juni 2023.
Bukti P-5	Salinan surat keputusan Nomor : 01/SEK/SK/DPP-LLI/2/2023 tentang Susunan Pengurus DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 Februari 2023
Bukti P-6	Salinan lampiran SK Nomor : 01/SEK/SK/DPP-LLI/2/2023 Susunan Pengurus DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 Februari 2023 – 1 Februari 2026
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0012235.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia tanggal 7 Desember 2023.
Bukti P-8	Salinan surat keterangan keberadaan DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur Nomor : 220/071/25-SK/2023 tanggal 28 Februari 2023 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur
Bukti P-9	Salinan Perum Percetakan Negara RI, Berita Negara No.059 Tambahan Berita Negara RI No. 000293 Tanggal terbit 25 Juli 2023 pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia
Bukti P-10	Salinan akta Notaris tanggal 23 November 2022 Nomor 21 pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia dari Notaris Bambang Abiyono, SH SK.Menkeh dan Ham RI NO. C-268.HT.03.01-TH.2023 tanggal 28 Februari 2023
Bukti P-11	Salinan anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Laskar Lampung Indonesia tertanggal November 2022.
Bukti P-12	Salinan Permohonan Klarifikasi LK Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 yang diajukan kepada PPID Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 24 Mei 2023
Bukti P-13	Salinan Jawaban dari PPID BPK RI terhadap permohonan LK Kabupaten Lampung Timur 2021 Nomor : 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 22 Mei 2022.
Bukti P-14	Salinan surat penyerahan tugas dari Arif Setiawan, S.H selaku sekretaris Laskar Lampung Indonesia DPC Lampung Timur kepada Ketua Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur tanggal 20 Januari 2023.
Bukti P-15	Surat kuasa dari Burhanudin selaku Ketua Laskar Indonesia kepada Dewi Novrita Saputri Utami selaku Advokat tanggal 14 Agustus 2023.
Bukti P-16	Salinan surat Tugas dari Burhanudin Ketua Laskar Lampung Indonesia kepada Muhrozi selaku wakil sekretaris tanggal 1 Februari 2023.

Bukti P-17	Salinan surat pernyataan dari Sahrudin tanggal 7 September 2023 selaku Koordinator Kepemudaan Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur tentang pengantaran surat tanggal 22 Mei 2023
Bukti P-18	Salinan Kesimpulan Pemohon tanggal 8 September 2023 atas sengketa Nomor: 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023.

Keterangan Termohon

[2.10] Bahwa Termohon tidak pernah hadir selama persidangan sengketa Informasi Nomor : 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon tidak menyampaikan surat-surat terkait dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 7 September 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Sebelumnya Perkenankanlah Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus sengketa informasi ini dengan segala kebijaksanaan dan kecermatan dalam menerima, memeriksa sengketa informasi ini hingga sampai pada kesempatan para pihak menyampaikan “ Kesimpulan ” sebagai tahap akhir Proses Pemeriksaan Perkara ini sebelum sampai kepada “ PUTUSAN ” -----

Bahwa Selama proses sengketa ini berlangsung termohon tidak hadir dalam proses persidangan setelah dilakukan panggilan secara patut sebanyak tiga kali, pihak pemohon selalu hadir dalam persidangan dan telah mengajukan segala hal yang dianggap perlu dan berguna baik dalam jawab-menjawab, maupun Pembuktian dengan segala alat-alat bukti baik berupa surat surat (tertulis) maupun lisan dengan mengemukakan berbagai argumentasinya berdasarkan pendirian dan pandangan pemohon yang kesemuanya itu sudah barang tentu akan menjadi bahan untuk diuji, dikaji dan diteliti dengan secara seksama dan secermat mungkin oleh Yang Mulia ketua dan Anggota Majelis komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi publik Nomor: 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023, dengan mendudukan semua hal tersebut menurut Hukum dan rasa keadilan (Justiciabelen); -----

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu Laskar Lampung Indonesia DPC Kabupaten

Lampung Timur sebuah Organisasi masyarakat yang melakukan sosial kontrol mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur berupa Salinan bukti-bukti telah dilaksanakannya kewajiban pembayaran utang kurang salur dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) kepada pemerintah desa.-----

Bahwa dari Fakta fakta yang diperoleh selama proses dalam pemeriksaan sengketa informasi ini berlangsung, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Pemohon ingin menjelaskan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Legal Standing Pemohon

- Bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 23 November 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0012235.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Lampung Indonesia No.01/SEK/SK/DPP-LLI/2/2023 tanggal 1 februari 2023, yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.
- Bahwa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya tidak ditanggapi oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak ditanggapi oleh badan publik terkait.
- Bahwa dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi/klarifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor surat 019/KLR/LLI-LT/V/2023. surat tersebut diterima di tanggal yang sama 22 Mei 2023 oleh saudara Umi sebagai petugas loket penerimaan surat di BPKAD kabupaten lampung Timur (Bukti P), dan tidak ditanggapi oleh Termohon.
- Bahwa tidak ditanggapinya permohonan informasi/klarifikasi maka Pemohon melayangkan pernyataan keberatan tertanggal 05 Juni 2023 dengan nomor surat 001/K-B/LLI-LT/VI/2023 (Bukti P) namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 25 juli 2023.

- Bahwa Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya Laskar Lampung Indonesia dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

- Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.
- Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

- Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:
Salinan bukti-bukti telah dilaksanakannya kewajiban pembayaran Utang Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada Pemerintah Desa sesuai temuan BPK RI.
- Bahwa pada tanggal 29 april 2023 Laskar Lampung Indonesia melalui wakil sekretaris saudara Muhrozi mengajukan permintaan informasi melalui layanan PPID BPK RI (E-PPID pusat) yakni data laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Bahwa atas permintaan tersebut, pada tanggal 15 mei 2023 BPK RI mengabulkan permintaan informasi tersebut, dengan mengirimkan LHP sebagaimana yang dimohonkan.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur terdapat temuan utang kurang salur dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) kepada Pemerintah Desa Sebesar Rp. 7.549.288.985
- Bahwa Berdasarkan temuan BPK RI tersebut Laskar Lampung Indonesia mengajukan permohonan informasi ini.

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi.

II. Bukti Surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

1. BUKTI SURAT.

- Bukti P1 :Foto copy KTP Pemohon atas nama Burhanudin dan Muhrozi
- Bukti P2 : Keputusan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menegaskan Tentang Persetujuan Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia.
- Bukti P3:Salinan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 23 November 2022 Menegaskan tentang Pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia
- Bukti P4:Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Lampung Indonesia Menegaskan Susunan Pengurus DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Timur
- Bukti P5:Surat Keterangan Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur menegaskan keberadaan Laskar Lampung Indonesia DPC Kabupaten Lampung Timur.
- Bukti P6:Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Lampung Indonesia
- Bukti P7 : Lembar Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI menegaskan Pendirian Perkumpulan Laskar Lampung Indonesia.
- Bukti P8 : salinan surat permohonan klarifikasi yang kami tujukan kepada kepala BPKAD Kab. Lampung Timur.
- Bukti P9 : Salinan Surat Keberatan yang kami tujukan kepada kepala BPKAD Kab. Lampung Timur.
- Bukti P10 : surat permohonan LHP kepada BPK RI
- Bukti P11 :Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 dari BPK RI
- Bukti P12 : Surat penyerahan wewenang dari Sekretaris kepada ketua menegaskan bahwa sekretaris tidak dapat bertugas dan berperan aktif di organisasi dikarenakan kesibukan pada pekerjaannya
- Bukti P13 : Surat Kuasa Sdr. Burhanudin sebagai Ketua Laskar Lampung Indonesia Kepada Sdr. Dewi Novrita
- Bukti P14 : Surat Perintah Dari Sdr. Sdr. Burhanudin sebagai Ketua Laskar Lampung Indonesia Kepada Sdr Muhrozi
- Bukti P15 :surat pernyataan dari saksi Sdr Sahrudin bahwa surat klarifikasi telah disampaikan dan diterima langsung pada tanggal dan hari yang sama dengan tanggal surat klarifikasi. Dan diterima langsung oleh Sdr.Umi

III. ANALISA HUKUM PEMBUKTIAN FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat, maupun kesaksian tertulis seperti terurai tersebut diatas, menunjukan hal-hal mengenai:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2023 Laskar Lampung Indonesia melalui wakil sekretaris saudara Muhrozi mengajukan permintaan informasi melalui layanan PPID BPK RI (E-PPID pusat) yakni data laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. Bahwa atas permintaan tersebut, padatanggal 15 Mei 2023 BPK RI mengabulkan permintaan informasi tersebut, dengan mengirimkan LHP sebagaimana yang dimohonkan.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 terdapat Temuan Utang Kurang Salur

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.7.549.288.985.—

4. Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Laskar Lampung Indonesia DPC Kabupaten Lampung Timur mengajukan permohonan klarifikasi/informasi Kepada BPKAD kabupaten Lampung Timur dengan nomor surat 019/KLR/LLI-LT/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, surat tersebut langsung diantarkan oleh Sdr. Muhrozi dan Sdr. Sahrudin ke BPKAD Kabupaten Lampung Timur dan diterima pada hari dan tanggal yang sama oleh Sdr.Umi sebagai petugas loket penerimaan surat di BPKAD Kabupaten Lampung Timur-----
5. Bahwa Permohonan Klarifikasi/Informasi Laskar Lampung Indonesia DPC Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan jawaban baik secara tertulis maupun lisan dan/atau permohonan klarifikasi tersebut tidak ditanggapi oleh BPKAD Kabupaten Lampung Timur. Laskar Lampung Indonesia sudah berupaya untuk menanyakan tanggapan terkait permohonan informasi tersebut dengan mendatangi kantor BPKAD sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 mei 2023 dan tanggal 31 mei 2023 akan tetapi hanya bertemu dengan petugas loket dan mereka memberikan penjelasan bahwa tidak bisa memberikan jawaban atas permohonan klarifikasi dikarenakan hal tersebut bukan kewenangannya dan mengatakan bahwa kepala BPKAD sedang tidak ada ditempat -----
6. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari termohon terkait permohonan klarifikasi maka pemohon mengajukan pernyataan keberatan kepada termohon dengan nomor surat 001/K-B/LLI-LT/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023.-----
7. Bahwa pernyataan keberatan kembali tidak ditanggapi oleh termohon, maka pada tanggal 25 Juli 2023 pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ke komisi informasi provinsi lampung dengan nomor surat 001/GUGATAN/BPKAD/LLI-LTM/VII/2023. -----
8. Bahwa selama proses pemeriksaan sengketa informasi termohon tidak pernah menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. Disini pemohon berasumsi bahwa termohon tidak menghormati persidangan atau surat panggilan yang dikirimkan oleh Komisi Informasi tidak sampai atau tidak diterima oleh termohon-----
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan segala hal yang dianggap perlu dan berguna baik dalam jawab-menjawab, maupun Pembuktian dengan segala alat-alat bukti baik berupa surat surat (tertulis) maupun lisan dengan mengemukakan berbagai argumentasinya-----

KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa legal Standing Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi.
2. Bahwa Bukti Surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menjelaskan dan menguraikan dengan rinci terkait permohonan informasi.
3. Bahwa Informasi yang dimohonkan adalah bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
3. Apabila Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya *.(aet aequo aet bono)*;

Demikian pemohon sampaikan “kesimpulan” pemohon dalam sengketa informasi Nomor : 008/VII/KIProv-LPG-PS/2023 ini, Dengan penuh harapan agar kiranya yang mulia Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Lampung yang memeriksa dan memutus sengketa informasi ini berkenan mengabulkannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung Memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.11] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam **Bukti P-7, P-9 dan P-10**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.15] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.17] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda)**.

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

[4.18] **Pasal 59 ayat (2) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

[4.20] Menimbang bahwa **Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Tambahan Penghasilan kepada pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :**

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.20], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D.Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.23] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal yang sama. (Bukti P-3)
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2023 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal yang sama. (Bukti P-4)
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima tanggal 26 Juli 2023. (P-2)

[4.26] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2013 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa dalil Pemohon, fakta persidangan dan alat bukti surat, Majelis Komisioner menjelaskan Pemohon meminta informasi berupa **salinan bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke pemerintah desa.**

F. Pendapat Majelis

[4.28] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pokok sengketa Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

[4.29] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik."

[4.30] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Perki SLIP Pasal 21 ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
- f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- g. data perbendaharaan atau inventaris;
- h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
- o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
- r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Perki SLIP Pasal 21 ayat (3)

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. dokumen pendukung;
- b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan
- f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

[4.31] Bahwa terhadap fakta persidangan pada pokok permohonan paragraf [4.27] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan Informasi yang wajib disediakan dan tersedia setiap saat sebagaimana di atur dalam ketentuan UU KIP Pasal 11 ayat (1) dan Perki SLIP Pasal 21 ayat (1) dan (3).

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraph [4.29] sampai dengan paragraf [4.31] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* berada dalam penguasaan Termohon yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

badan publik dalam sengketa *a quo*, informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Termohon.

- [4.33] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 5 September 2023 Pemohon **membatalkan** permohonan informasi tentang **Salinan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah atas kelebihan bayar 14 ASN di BPKAD** dan Pemohon hanya meminta Permohonan Informasi tentang **bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa**.
- [4.34] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE dan PT Pos Indonesia melalui surat panggilan sidang **pertama** Nomor : 038/VIII/KIProv-LPG-RLS/2023 tanggal 7 Agustus untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB dengan **resi pengiriman Nomor : 180450002789423**, surat panggilan **ke-2 (dua)** Nomor : 044/VIII/KIProv-LPG-RLS/2023 tanggal 16 Agustus untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB **resi pengiriman Nomor : 180450006320123**, dan surat panggilan **ke-3 (tiga)** Nomor : 046/VIII/KIProv-LPG-RLS/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Pukul 13.00 WIB **resi pengiriman Nomor : P23D8280042111**, tetapi Termohon tidak hadir dalam Persidangan.
- [4.35] Menimbang bahwa Komisi Informasi juga mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Bupati Lampung Timur melalui JNE untuk dapat menghadirkan Termohon Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat : 700/102/VIII/KI-LPG/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan **resi pengiriman Nomor : 180450006386223** dan ditembuskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dengan **resi pengiriman Nomor : 180450001914423**.
- [4.36] Menimbang Bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memanggil Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.34] sampai [4.35] akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa keterangan. Maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- “Dalam hal Termohon/dan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan.

[4.38] Menimbang berdasarkan paragraf [4.34] sampai dengan [4.37] bahwa hak Termohon tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Komisioner dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya berupa :

Salinan bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke pemerintah desa.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen informasi sebagaimana paragraf [6.1] kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan Komisi Informasi Lampung.

[6.3] Berdasarkan paragraf [6.1] dan [6.2] bahwa Pemohon dapat melaporkan Termohon kepada Aparat Penegak Hukum setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inckrah*) sebagaimana ketentuan UU KIP Pasal 52.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Ir. Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap anggota Dery Hendryan, S.H.,S.I.P.,M.H.,C.Med, Sp., AP., Kes dan Erizal, S.Ag., C.Med, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Med sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Anggota Majelis

dto

Anggota Majelis

dto

Dery Hendryan, S.H.,S.I.P.,M.H.,C.Med, Sp., AP., Kes

Erizal, S.Ag., C.Med

Panitera Pengganti,

dto

Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Med

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 21 September 2023

Panitera,

dto



Heri Pramono, S.St

NIP. 1972 0917 199302 1 001